

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DESA DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DANA DESA

#### A. *Grand Theory (Teori Dasar)*

Teori dasar alokasi dana desa adalah *Compliance Theory* atau teori kepatuhan yang menjelaskan tentang pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku.<sup>17</sup> Dengan konsep tersebut pemerintah desa dalam mengelolah Dana Desa seharusnya pada tataran peraturan yang telah dibuat pemerintah.

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa yang di mana pemerintah desa dalam menjalankan Undang-Undang mengenai desa sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah desa akan mewujudkan *Good Governance*. Dengan diberikannya tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparat desa tersebut harus

---

<sup>17</sup> Taufi Kurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2(3) Universitas Jember*.

patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab.

## B. Pemerintah Desa

Pemerintahan adalah suatu cara bagaimana dinas umum dipimpin dengan sebaik-baiknya.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah badan yang melakukan kekuasaan untuk memerintah, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan, membina, dan membimbing warganya kearah pencapaian tujuan tertentu. Pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah, yaitu sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
3. Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

---

<sup>18</sup> M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hlm. 27

<sup>19</sup> Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 21.

Di dalam Sumber lain juga di katakana bahwa Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintahan desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah camat atau desa.<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian di atas dalam penelitian ini pemerintah desa melaksanakan pemerintahan desa bersama-sama dengan BPD untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-undang untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri.

Dalam buku HAW. Widjaja yang berjudul Otonomi Desa:<sup>21</sup> Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh menguraikan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, sebagai berikut:

1. Hak pemerintahan desa
  - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  - b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Wewenang pemerintahan desa
  - a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;

---

<sup>20</sup> UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa, hlm. 3

<sup>21</sup> AW.Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 20.

- b. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
3. Kewajiban pemerintahan desa
- a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
  - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
  - c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
  - d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya;
  - e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil.<sup>22</sup>

Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.21.

yaitu kepala desa dengan dibantu oleh pamong desa atau perangkat desa.<sup>23</sup>

Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang<sup>24</sup>:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

---

<sup>23</sup> Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2.

- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak<sup>25</sup>:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3

- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 4 menjelaskan bahwa Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, atau diberikan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## 2. Perangkat Desa

### a. Sekretaris Desa

Menurut Pasal 62 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa. Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur



staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis sedangkan menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaa Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

### C. Sumber-sumber Pendapatan Desa

Dalam bukunya *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Nurcholis menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur berikut:

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Nurcholis juga berpendapat bahwa “pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin”. Transparan yang artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan

partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>26</sup>


Sumber pendapatan desa dijelaskan dalam Bab VIII Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentang Keuangan dan Aset Desa. Sumber pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa (yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota yang besarnya paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

---

<sup>26</sup> Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 84.

Berdasarkan uraian di atas, sumber-sumber pendapatan desa digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Desa  
Sumber: Yustisia (2016).

#### **D. Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai mandat UU Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Untuk memastikan bahwa dana desa yang diberikan tidak diselewengkan dan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal, maka pemerintah tingkat pusat hingga pemerintah daerah rutin melakukan evaluasi mulai dari tahap perencanaan hingga sampai tahap laporan pertanggungjawaban. Proses evaluasi tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Jika terdapat penyimpangan dalam pengalokasian dana desa, pemerintah akan memberikan sanksi.

Penggunaan dana desa merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat. Pengelolaan alokasi dana desa Bandungrejo terdiri dari beberapa mekanisme yaitu<sup>27</sup>:

1. Perencanaan awal

Perencanaan merupakan tahap awal kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran

---

<sup>27</sup> RPJM Desa Bandungrejo Tahun 2018.

yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa.

## 2. Penyaluran

Alokasi dana desa dilakukan setelah DRK alokasi dana desa telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Selanjutnya, secara kolektif camat menyampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Jepara dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Jepara untuk diproses pencairaannya melalui bank. Pencairan anggaran alokasi dana desa dilakukan 2 (dua) tahap dalam setahun, yakni sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahap pertama dan sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahap kedua.

## 3. Pelaksanaan alokasi dana desa

Ini merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Pelaksana kegiatan tersebut meliputi kepala desa, karang taruna, tim

pengerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan alokasi dana desa yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa kepada para tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dan pengawasan tidak langsung yang berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana desa. Disisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa masih belum nampak bahkan masyarakat cenderung tidak peduli dengan adanya program tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyelewengan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan format keuangan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari pertanggungjawaban administratif desa kepada pemerintah di atasnya, sedangkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat masih belum nampak.

## 6. Transparansi

Transparansi alokasi dana desa yang hanya dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas pertanggungjawaban alokasi dana desa. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai antusiasme dengan upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut.

Pemerintah menetapkan penggunaan dana desa setiap tahun. Berikut ini merupakan beberapa prinsip penggunaan dana desa<sup>28</sup>:

- a. Prinsip keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Prinsip kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, leboh dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Prinsip kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Prinsip partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.

---

<sup>28</sup> Kemenkeu RI. 2017. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemenkeu RI. hlm. 44.



- f. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 sesuai dengan Permendes Nomor 19 tahun 2017 adalah memprioritaskan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup dan lainnya. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, mengembangkan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan

kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak III, dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya serta pada bidang kegiatan lainnya. Dana desa diperbolehkan untuk kegiatan yang bukan menjadi prioritas penggunaan dana desa sepanjang masih dalam kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah disepakati dalam musyawarah desa. Dana desa tidak diperbolehkan untuk membayar gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa karena gaji mereka sudah dipenuhi dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa disebut dengan keuangan desa. Keuangan dana desa dikelola sedemikian rupa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Dasar hukum pengelolaan dana desa adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun asas pengelolaan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan keuangan desa adalah satu tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Rencana keuangan desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Peran Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam

kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Beberapa kewenangan kepala desa antara lain:

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

PTPKD merupakan salah satu unsur perangkat desa yang merupakan pelaksana teknis pengelola keuangan desa. PTPKD bertugas membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.

- c. Menetapkan perugas yang memungut penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa. Tugas sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan APBDesa.
- 2) Menyusun Raperdes APBDesa.
- 3) Menyusun perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa.
- 4) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan APBDesa.
- 5) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- 6) Memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala seksi berperan dalam menyusun kegiatan, melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga Kemasyarakatan desa, melakukan tindakan pengeluaran yang membebani anggaran belanja, mengendalikan

dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan. Adapun yang bertindak sebagai bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran APBDes.

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu Masyarakat Desa,

Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka

dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Mekanisme pemantauan dana desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Mekanisme Pemantauan Dana Desa

Kementerian Keuangan	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Desa dan PDPT
Penetapan rincian alokasi DD pada peraturan bupati/walikota.	Penyelenggaraan <i>capacity building</i> aparat desa	Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan DD
Penyaluran dari RKUN ke RKUD ke RKD.	Penyelenggaraan pemerintahan desa	Pengadaan tenaga pendamping desa
Sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD.	Perencanaan desa	Pengelolaan BUMDes
-	Penyusunan pedoman teknis peraturan desa.	Pembangunan kawasan pedesaan.

Pengawasan dana desa dilakukan dengan cara pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun daerah secara berjenjang serta dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Yang melakukan pengawasan dana desa adalah masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian yang mengawasi pelaksanaan dana desa adalah kementerian keuangan, kementerian dalam negeri dan kementerian desa PDPT. Sinergi dilakukan antar kementerian tersebut. Kementerian

keuangan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan aparat pengelola DD dan evaluasi ADD. Kementerian dalam negeri mendorong bupati/walokita memfasilitasi penyusunan RKPDesa dan APBDesa, mengoptimalkan peran OPD kab/kota dan kecamatan, memberdayakan aparat pengawas fungsional dan membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. Kementerian desa PDTT bertugas menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

#### **E. Pengelolaan Dana Desa Menurut Agama Islam**

Agama Islam berupaya menerapkan pemberdayaan masyarakat demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Adapun konsep pemberdayaan masyarakat tersebut termuat dalam Q.S. Ar-Ra'd ayat 11.

لَهُ مُعْجِبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِمَّنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya”

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial hendaknya meningkatkan kualitas diri melalui berbagai program salah satunya program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai pemimpin. Prinsip pimpinan dijelaskan dalam Q.S. Ali-Imran ayat 118 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنَتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن  
أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٨

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian di mulut mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya”.

Pengelolaan dana desa erat kaitannya dengan prinsip amanah, yang mana dana desa merupakan amanah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Prinsip amanah sangat penting untk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah diabaikan maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya program dana desa. Adapun Pemerintah daerah memiliki amanah dan wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil “.

Selain itu, pengelolaan dana desa juga tidak dapat dijalankan oleh pemerintah desa saja tetapi perlu adanya bantuan dari seluruh unsur masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh undang-undang. Keberhasilan terhadap pengelolaan dana desa membutuhkan prinsip tolong

menolong diantara seluruh masyarakat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik serta tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Prinsip tolong menolong dijalankan Al-Quran dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai seorang hamba manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong diantara sesamanya akan tetapi tetapi manusia juga sangat dilarang untuk tolong menolong dalam hal keburukan. Pengelolaan dana desa sangat membutuhkan prinsip tolong menolong antar sesama masyarakat untuk dapat mewujudkan kebaikan dari adanya dana desa sehingga masyarakat dan pemerintah desa dapat mewujudkan kemaslahatan bersama.

Sebagai pelaksana amanat dari Pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak Pemerintahan Desa adalah sebagai *Ulil Amri* dimana warga masyarakat berkewajiban menaati *ulil amri* agar terealisasi pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RosulNya dan Ulil Alri diantara kalian. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan) kembalikan ia pada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian, itulah yang lebih baik dan lebih bagis kesudahannya”.

Dengan demikian jelaslah pentingnya Pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat pemerintahan desa, karena dalam Al-Quranpun pada Surat Ali Imran ayat 118, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal-usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga *imamah* (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Iman Mawardi, yaitu:

1. Mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma' oleh *salaf* (generasi pertama umat Islam).
2. Melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
3. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
4. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.

5. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
6. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
7. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara'*, *nash* dan *ijtihad*.
8. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
9. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.
10. Dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus menangani dan meneliti keadaan yang sebenarnya.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> J. Suyuti Pulungan, 2010. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (PT. Rajawali Pers, Jakarta). hlm. 260.